

Peraturan Perpajakan Terbaru

PAJAK PENGHASILAN

Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
PER-32/PJ/2011	11 November 2011	Perubahan atas PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa	11 November 2011

Beberapa perubahan pokok dalam peraturan Dirjen Pajak ini antara lain:

- Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi hubungan istimewa hanya diterapkan antara Wajib Pajak dalam negeri atau BUT dengan Wajib Pajak Luar Negeri
- Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diterapkan dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi hubungan istimewa dengan Wajib Pajak dalam negeri atau BUT untuk memanfaatkan perbedaan tariff pajak yang disebabkan perlakuan pengenaan PPh Final atau tidak final pada sector usaha tertentu, perlakuan pengenaan PPnBM, atau transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.
- Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai.
- Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam 1 tahun pajak untuk setiap lawan transaksi dikecualikan dari kewajiban penerapan kewajaran dan kelaziman usaha.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
SE-90/PJ/2011	23 November 2011	Pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu (integrated) kelapa sawit.	1 April 2010

Surat Edaran ini merupakan penegasan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN:

- Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan BKP (CPO/PKO), dapat dikreditkan
- Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan
- Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP strategis, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.

Disclaimer:

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice.

DAFTAR PERATURAN BULAN NOVEMBER 2011

NO	NOMOR PERATURAN	TANGGAL	TANGGAL EFEKTIF	TENTANG
1	S-311/PJ/2011	24 NOVEMBER 2011	24 NOVEMBER 2011	LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK AKHIR TAHUN 2011
2	SE-90/PJ/2011	23 NOVEMBER 2011	23 NOVEMBER 2011	PENINGKATAN PERUSAHAAN TERPADU (INTEGRATED) KELAPA SAWIT
3	S-415/PJ.08/2011	23 NOVEMBER 2011	1 JANUARI 2012	PEMILIHAN 1500 WAJIB PAJAK BESAR PENENTU PENERIMAAN
4	SE-88/PJ/2011	17 NOVEMBER 2011	17 NOVEMBER 2011	TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
5	172/PMK.07/2011	17 NOVEMBER 2011	17 NOVEMBER 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 244/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011
6	S-412/PJ.08/2011	16 NOVEMBER 2011	16 NOVEMBER 2011	PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2012
7	SE-86/PJ/2011	15 NOVEMBER 2011	15 NOVEMBER 2011	PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN PIUTANG PPh, PPN DAN PPnBM
8	SE-84/PJ/2011	15 NOVEMBER 2011	15 NOVEMBER 2011	PELAYANAN PRIMA
9	PER-35/PJ/2011	15 NOVEMBER 2011	15 NOVEMBER 2011	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN.

10	S-406/PJ.08/2011	14 NOVEMBER 2011	14 NOVEMBER 2011	PEMANTAUAN LANGSUNG PENGAMANAN TARGET KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh PADA TAHUN 2011
11	SE-83/PJ/2011	11 NOVEMBER 2011	11 NOVEMBER 2011	COMPETENT AUTHORITY YANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI WAJIB PAJAK AMERIKA SERIKAT (FORM 6166)
12	SE-82/PJ/2011	11 NOVEMBER 2011	11 NOVEMBER 2011	PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
13	PER-33/PJ/2011	11 NOVEMBER 2011	11 NOVEMBER 2011	BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.
14	PER-32/PJ/2011	11 NOVEMBER 2011	11 NOVEMBER 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
15	S-843/PJ.02/2011	7 NOVEMBER 2011	7 NOVEMBER 2011	KUESIONER EVALUASI SPT MASA PPN
16	S-378/PJ.08/2011	1 NOVEMBER 2011	1 NOVEMBER 2011	PENJELASAN SENTRA EKONOMI, HIGH RISE BULDING DAN KAWASAN PEMUKIMAN DALAM RANGKA SENSUS PAJAK NASIONAL

BERITA PAJAK

Penerimaan pajak akan melebihi target penerimaan

Pemerintah optimis target penerimaan negara dari perpajakan sebesar Rp. 800 triliun bakal tercapai di akhir 2011. Sampai dengan akhir November 2011, realisasi penerimaan negara dari perpajakan telah mencapai Rp.600 triliun. Adanya sensus pajak nasional akan menambah jumlah Wajib Pajak baru.

Pertamina menjual aset properti karena beban pajak tinggi.

Pertamina akan menjual aset-aset propertinya yang tidak produktif untuk mengurangi beban PBB yang tinggi. Dalam setahun Pertamina harus membayar PBB sebesar Rp. 350 milyar atas aset-aset tersebut.

Mantan pejabat pajak dihukum 12 tahun

MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi untuk menghukum mantan pejabat pajak dan Bapenas Bahasyim Assiffie selama 12 tahun penjara dan menyita seluruh hartanya senilai Rp.60,9 milyar dan USD681.147. Putusan vonis tersebut terdiri perkara tindak pidana korupsi selama 6 tahun dan tindak pidana pencucian uang selama 6 tahun.



Terbitkan faktur pajak palsu, pengusaha diancam 4 tahun penjara.

Kanwil Pajak Jawa Barat II telah melakukan penyidikan terhadap PT SAH yang dikendalikan oleh 2 orang pengusaha lantaran diduga melakukan tindak pidana perpajakan berupa penggunaan faktur pajak fiktif. Kedua pengusaha tersebut dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp. 1 milyar.

Petugas pajak ketakutan 8516 kasus sengketa pajak menumpuk.

Hingga September 2011, jumlah sengketa pajak yang tidak terselesaikan di Pengadilan Pajak mencapai 8516 kasus. Pihak Pengadilan Pajak mengatakan banyaknya kasus yang menumpuk di Pengadilan Pajak disebabkan ketakutan petugas pajak dalam melayani keberatan Wajib Pajak sehingga lebih memilih untuk diselesaikan melalui Pengadilan Pajak.

Address:

Menara Rajawali 11th floor

Jl. Mega Kuningan Lot#5.1 Jakarta Selatan 12950

T : +6221 5762601

F : +6221 5762602

contact person : johan@mmstax.com

Kurs Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1244/KM.1/2011 tanggal 28 Oktober 2011
Masa Berlaku : 31 Oktober 2011 - 6 Nopember 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8848.00
Dolar Australia [AUD]	1	9331.00
Dolar Canada [CAD]	1	8833.44
Kroner Denmark [DKK]	1	1666.34
Dolar Hongkong [HKD]	1	1138.34
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2837.54
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7168.52
Kroner Norwegia [NOK]	1	1615.10
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14185.21
Dolar Singapura [SGD]	1	7043.21
Kroner Swedia [SEK]	1	1369.13
Franc Swiss [CHF]	1	10145.64
Yen Jepang [JPY]	100	11635.19
Kyat Burma [BUK]	1	1376.15
Rupiah India [INR]	1	178.13
Dinar Kuwait [KWD]	1	32203.98
Rupiah Pakistan [PKR]	1	101.90
Peso Philipina [PHP]	1	205.74
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2359.24
Rupiah Srilanka [LKR]	1	80.44
Baht Thailand [THB]	1	288.43
Dolar Brunei D. [BND]	1	7042.43
EURO [EUR]	1	12406.36
Yuan China [CNY]	1	1391.28
Won Korea [KRW]	1	7.88

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1264/KM.1/2011 tanggal 4 Nopember 2011
Masa Berlaku : 7 Nopember 2011 - 13 Nopember 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8940.00
Dolar Australia [AUD]	1	9301.53
Dolar Canada [CAD]	1	8847.81
Kroner Denmark [DKK]	1	1656.52
Dolar Hongkong [HKD]	1	1150.78
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2867.83
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7121.96
Kroner Norwegia [NOK]	1	1593.24
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14311.33
Dolar Singapura [SGD]	1	7057.93
Kroner Swedia [SEK]	1	1359.29
Franc Swiss [CHF]	1	10147.56
Yen Jepang [JPY]	100	11441.59
Kyat Burma [BUK]	1	1392.91
Rupiah India [INR]	1	182.18
Dinar Kuwait [KWD]	1	32467.77
Rupiah Pakistan [PKR]	1	103.75
Peso Philipina [PHP]	1	208.37
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2383.83
Rupiah Srilanka [LKR]	1	81.15
Baht Thailand [THB]	1	290.81
Dolar Brunei D. [BND]	1	7060.61
EURO [EUR]	1	12326.83
Yuan China [CNY]	1	1407.43
Won Korea [KRW]	1	8.00

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1270/KM.1/2011 tanggal 11 Nopember 2011
Masa Berlaku : 14 Nopember 2011 - 20 Nopember 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8954.00
Dolar Australia [AUD]	1	9171.22
Dolar Canada [CAD]	1	8809.18
Kroner Denmark [DKK]	1	1644.78
Dolar Hongkong [HKD]	1	1151.79
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2858.49
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7040.71
Kroner Norwegia [NOK]	1	1580.95
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14313.33
Dolar Singapura [SGD]	1	6992.36
Kroner Swedia [SEK]	1	1350.61
Franc Swiss [CHF]	1	9909.69
Yen Jepang [JPY]	100	11514.62
Kyat Burma [BUK]	1	1392.92
Ruppee India [INR]	1	179.70
Dinar Kuwait [KWD]	1	32483.52
Ruppee Pakistan [PKR]	1	103.56
Peso Philipina [PHP]	1	207.56
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2387.54
Ruppee Srilanka [LKR]	1	81.34
Baht Thailand [THB]	1	291.32
Dolar Brunei D. [BND]	1	6989.96
EURO [EUR]	1	12243.52
Yuan China [CNY]	1	1411.07
Won Korea [KRW]	1	7.97

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1323/KM.1/2011 tanggal 18 Nopember 2011
Masa Berlaku : 21 Nopember 2011 - 27 Nopember 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8990.00
Dolar Australia [AUD]	1	9070.77
Dolar Canada [CAD]	1	8777.61
Kroner Denmark [DKK]	1	1631.69
Dolar Hongkong [HKD]	1	1154.73
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2852.81
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	6893.87
Kroner Norwegia [NOK]	1	1555.28
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14196.76
Dolar Singapura [SGD]	1	6946.20
Kroner Swedia [SEK]	1	1327.56
Franc Swiss [CHF]	1	9799.74
Yen Jepang [JPY]	100	11670.73
Kyat Burma [BUK]	1	1400.62
Ruppee India [INR]	1	177.48
Dinar Kuwait [KWD]	1	32600.48
Ruppee Pakistan [PKR]	1	103.48
Peso Philipina [PHP]	1	207.34
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2396.94
Ruppee Srilanka [LKR]	1	81.63
Baht Thailand [THB]	1	291.45
Dolar Brunei D. [BND]	1	6947.28
EURO [EUR]	1	12144.28
Yuan China [CNY]	1	1415.74
Won Korea [KRW]	1	7.95

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1363/KM.1/2011 tanggal 28 Nopember 2011
Masa Berlaku : 28 Nopember 2011 - 4 Desember 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	9043.00
Dolar Australia [AUD]	1	8829.71
Dolar Canada [CAD]	1	8665.93
Kroner Denmark [DKK]	1	1630.34
Dolar Hongkong [HKD]	1	1160.27
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2844.19
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	6725.41
Kroner Norwegia [NOK]	1	1548.47
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14068.22
Dolar Singapura [SGD]	1	6918.18
Kroner Swedia [SEK]	1	1313.05
Franc Swiss [CHF]	1	9849.46
Yen Jepang [JPY]	100	11721.80
Kyat Burma [BUK]	1	1404.85
Ruppee India [INR]	1	173.13
Dinar Kuwait [KWD]	1	32726.02
Ruppee Pakistan [PKR]	1	103.40
Peso Philipina [PHP]	1	207.87
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2411.00
Ruppee Srilanka [LKR]	1	79.88
Baht Thailand [THB]	1	289.17
Dolar Brunei D. [BND]	1	6919.24
EURO [EUR]	1	12127.40
Yuan China [CNY]	1	1421.29
Won Korea [KRW]	1	7.86